

Pembinaan dan Sanksi terhadap Warga Binaan dan Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Coaching and Sanctions Against Inmates and Guards in Class IIA Banceuy Correctional Institutions Who Commit Narcotics Crimes

Pembinaan dan Sanksi terhadap Warga Binaan dan Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banceuy yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

¹Irna Septiawati Arifin, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹irna.septiawati@yahoo.com, ²deyravena@yahoo.co.id

Abstract. Development is an effective activity to gain a better result. In fact, the target group of the penitentiary is a human that must be regarded properly and humanely in one of integrity development systems. The treatment of the prisoner in the prison in the penitentiary system is based on the Pancasila and the Constitution of Indonesia as the final part of the punishment system. The penitentiary system is a series of law enforcement to the penitentiary inmates to create a strong awareness of their fault, self-improvement, and not to repeat their criminal act. As a result, they would be accepted back to the society, active in the development role, and become a good and responsible citizen. In this case, we can find in the Jailer of Banceuy Penitentiary IIA Class who perform narcotic criminal acts by assisting the prisoner practice their action inside the Penitentiary to perform narcotic criminal acts because the Jailer is involved in the act. This research is normative legal research. The relevant data of this study focus on the secondary data from literature study and analyzed by descriptive analytic. The result explains that the implementation of punishment on the criminal act performed in accordance with the Regulation of the Ministry of Law and Human Rights No.6/2013 about the Code of Conduct of Penitentiary and State Detention House. Supervision and education of the inmate and jailer in Banceuy IIA Class Penitentiary found in the Code of Conduct of Penitentiary as stated in the Regulation of the Ministry of Law and Human Rights No.6/2013. The implementation of sanction on the prisoner who makes a narcotics criminal act inside the Penitentiary is dealt with the sanction. Moreover, sanction to the jailer who practices the narcotics criminal act inside the Penitentiary will have dishonorable discharge punishment and followed by the process of Law in accordance with the narcotic criminal act practiced inside the penitentiary.

Keywords: Prisoner, Jailer, Narcotics Criminal Act, Penitentiary.

Abstrak. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disini merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat dilihat dari Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy yang melakukan tindak pidana narkotika dengan membantu narapidana menjalankan aksi di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika karena hal itu Sipir pun termasuk ke dalam melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan memberikan sanksi atas tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam kesimpulan maka pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan dan sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dapat dilihat dari Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013. Sanksi yang diterapkan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sepadat

mendapatkan sanksi. Sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap Sipir yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan sanksi berupa diberhentikannya secara tidak hormat, Dan pada akhirnya di proses oleh Hukum sesuai dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Narapidana, Sipir, Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dikatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara.

Oleh karena itu pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara harus mengusahakan agar segala peraturan keamanan dan ketertiban yang harus dapat diataati oleh seluruh warga binaan dan sipir, hal tersebut tentu dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem keamanan yang baik. Keamanan yang dimaksud bukan hanya sebatas keamanan terhadap fisik misalnya mencegah tahanan atau narapidana melarikan diri, tetapi juga perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari tahanan yang bersangkutan. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban dari para narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Petugas harus teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi; mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib atau aturan; tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum; menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas; kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.

Peraturan yang terkait telah menetapkan bahwa setiap tahanan dan narapidana harus mematuhi seluruh tata tertib yang ada, dan seluruh petugas pemasyarakatan yang ada pada suatu instansi pemasyarakatan bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sistem keamanan harus dapat menjamin terciptanya keadaan yang bebas dari segala gangguan dan menjamin tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para tahanan dan sipir, serta meningkatkan penegakkan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran dilaksanakan dengan adil, tanpa pilih kasih, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Landasan Teori

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut. Pembinaan

adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemasyarakatan: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

C. Hasil Penelitian

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu pembinaan yang terpadu. Perlakuan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disini merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut teori-teori relatif, maka dasar hukum dari hukuman (*de rechtsgrond van de straf*) adalah pertahanan. Tata tertib masyarakat (*handhaving der maatschappelijke orde*). Oleh karena itu, tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Ditinjau dari sudut pertahanan tata tertib masyarakat maka hukuman itu sesuatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*). Dalam teori relatif, hukuman itu dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Hukuman bersifat menaklukkan (*afschrikking*)
- b. Hukuman bersifat memperbaiki (*verbetering*) atau *reclassering*.
- c. Hukuman bersifat membinasakan (*onschadelijke maken*).

Sanksi yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap Sipir yang melakukan tindak pidana narkoba atau

membantu melancarkan aksi narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan sanksi berupa diberhentikannya secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan proses adanya laporan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dilaporkan ke Kantor Wilayah dan yang bertindak yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan pada akhirnya di proses oleh Hukum sesuai dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Terdapat dalam Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 secara jelas mengatur bagaimana kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang seluruhnya menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan diperlukan pengawasan oleh Sipir dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana Sipir itu sendiri pun harus menegakan segala macam aturan baik tata tertib maupun sanksinya yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Apabila dalam proses pembinaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan pemidanaan dan system pemasyarakatan pun tidak akan terlaksana dengan sempurna, dan dapat mengembalikan narapidana kembali ke kehidupan sebelum menjadi narapidana dan hidup lebih baik lagi.

Berdasarkan peraturan-peraturan tentang keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan yang sudah ada, yang tercantum dalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan maka akan dikenakan sanksi berupa dimasukkannya dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari akan tetapi akan dilimpahkan kembali hukumannya sesuai dengan keputusan hakim. Sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap Sipir yang melakukan tindak pidana narkoba atau membantu melancarkan aksi narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan sanksi berupa diberhentikannya secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan proses adanya laporan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dilaporkan ke Kantor Wilayah dan yang bertindak yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan pada akhirnya di proses oleh Hukum sesuai dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
 AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
 E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, PT. Penerbit Universitas, Bandung, 1965

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sumber Lain

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/01/12/356817/narapidana- pesta-narkoba-di-lapas-banceuy-kembali-disidangkan>

<https://nasional.tempo.co/read/766147/bnn-peredaran-narkoba-bandung-dikendalikan-dari-lp-banceuy>